

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hukum Laut Internasional Menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* (*UNCLOS 1982*)

1. Sejarah Lahirnya Hukum Laut Internasional

Dalam sejarah hukum laut mempunyai berbagai fungsi terhadap keberlangsungan hidup manusia : 1) sumber makanan 2) perdagangan 3) jalur transportasi. Namun seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan banyak manfaat yang manusia dapatkan khususnya dalam hal perekonomian terhadap pemanfaatan dan pengelolaan bahan tambang didasar laut terlepas dari kekayaan hayati. Sehingga setiap bangsa berlomba – lomba untuk menguasai agar dapat memanfaatkan laut untuk kepentingan masing – masing bangsa atau kerajaan. Konsep hukum laut Internasional tidak terlepas dari dua konsep ini yaitu : a) *Res Communis omnium* : bahwa laut adalah milik seluruh umat manusia, dan oleh karena itu tidak dapat dikuasai oleh negara atau kerajaan, seluruh negara dapat melakukan aktivitas di laut, B) *Res Nulius*, bahwa laut tidak ada yang memiliki, dan oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh negara dengan cara “ *occupatio* “.

Pertumbuhan kedua doktrin Hukum laut internasional mula – mula timbul Dan tumbuh di benua Eropa. ⁶. Perkembangan pemikiran hukum tentang laut pada zaman Romawi , masa abad pertengahan , zaman Portugal , Spanyol , serta zaman Inggris, yaitu :

- a. Pada masa puncak kejayaan Imperium Roma, Lautan Tengah secara mutlak dikuasai oleh Imperium Roma. Dengan Imperium Roma menjadi penguasa tunggal lautan tengah persoalan penguasaan laut tidak menimbulkan persoalan antar bangsa karena tidak ada pihak lain yang menentang atau menggugat kekuasaan mutlak Imperium Roma atas lautan tengah . Pemikiran hukum bangsa romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin “ *res communitatis omnium* “ yang artinya hak bersama seluruh umat manusia). Mengacu pada pemikiran ini penggunaan laut bebas terbuka untuk setiap orang yang dapat mengambil manfaatnya. Kebebasan laut dalam artian bahwa bebas dari ancaman bajak laut dalam pada saat melakukan pemanfaatan di wilayah laut. Dalam kerangka berpikir ini, Kekaisaran Roma melihat dirinya sebagai pihak yang menjamin kepentingan umum dalam laut dan penggunaannya sehingga tidak ada pertentangan antarsa kekuasaan atas laut dan kebebasan dalam penggunaannya.⁷ Dalam perkembangan ini terlebih dahulu perlu dijelaskan adanya pemikiran lain tentang laut yang menganggapnya sebagai suatu “

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 1983 *Hukum Laut Internasional*, Angkasa Offset Bandung, hlm 1.

⁷ *Ibid* , hlm 2-3

res nullius” . menurut pandangan ini laut bisa dimiliki apabila yang berkeinginan memilikinya bisa menguasai dan mendudukinya, hal ini didasarkan paham “ *occupation*” dalam hukum perdata Romawi. Runtuhnya Imperium Roma akibat adanya kekuatan yang dapat mengalahkan penguasa laut mutlak , menimbulkan persoalan yang lebih jauh mengenai siapa yang memiliki dan menguasai laut diantara banyak negara dan kerajaan yang saling bersaing.⁸

b. Masa abad pertengahan

Setelah runtuhnya kekuasaan imperium Roma banyak negara – negara yang muncul di sekitar tepi laut tengah masing – masing negara tersebut menuntut sebagian laut yang berbatasan dengan pantainya berdasarkan alasan yang bervariasi. Venetia mengklaim sebagian besar dari laut Adriatik, suatu tuntutan yang diakui oleh Paus Alexander III dalam tahun 1177. Berdasarkan kekuasaannya atas laut Adriatik, Venetia memungut bea terhadap setiap kapal yang berlayar di wilayah laut tersebut. Genoa mengklaim kekuasaan atas laut Liguria dan sekitarnya serta melakukan tindakan – tindakan untuk melaksanakannya. Hal yang sama dilakukan juga oleh Pisa yang mengklaim dan melakukan tindakan – tindakan penguasaan atas laut Thyrrhenia.

⁸ *Ibid*, hlm 4

Adanya 3 (tiga) negara kecil yang meminta hak atas sebagian wilayah di laut tengah setelah runtuhnya Imperium Roma hanya merupakan sebagian kecil dari negara tepi laut tengah yang berusaha ingin menguasai laut tengah. Kekuasaan yang dilaksanakan oleh negara – negara tersebut dengan tujuan yang bermacam – macam.⁹ Klaim – klaim negara pantai untuk kepentingan masing masing menimbulkan suatu keadaan dimana laut tidak lagi merupakan suatu daerah milik bersama. Tindakan sepihak negara pantai di lautan tengah yang menyatakan, secara eksklusif bagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya menjadi haknya paling sedikit untuk menerapkan hukumnya di wilayah tersebut. Kebutuhan untuk memerikan dasar teoritis bagi klaim kedaulatan atas laut oleh negara – negara ini antara lain menimbulkan beberapa teori yang dikemukakan oleh Bartolus dan Baldus, dua ahli hukum di abad pertengahan . Bartolus meletakkan dasar atas dua pembagian laut, yakni laut sebagai wilayah kedaulatan negara pantai dan diluar itu merupakan wilayah laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan negara manapun. Teori ini kemudian menjadi dasar pembagian laut klasik yaitu, Laut teritorial dan laut lepas. Sedangkan Baldus membagi konsepsi laut menjadi 3 yaitu, pemilikan laut , pemakaian laut dan yurisdiksi atas laut.

⁹ *Ibid*, hlm 4-5

Perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa ternyata pembagian dua laut dan samudra, serta klaim ke empat kerajaan di Eropa Barat mengenai konspsi laut tertutup (*mare clausum*) mendapat tantangan dari Belanda yang memperjuangkan asas kebebasan berlayar yang didasarkan atas pendirian bahwa lautan itu bebas untuk dilayari oleh siapa pun. Perkembangan penting dalam hukum laut Internasional yang perlu dicatat adalah pertarungan antara penganut doktrin laut bebas (*mare liberium*) dan laut tertutup (*mare clausum*)¹⁰. Setelah pertentangan antara penganut doktrin laut bebas dan laut tertutup tercapailah kompromi dimana Grotius sendiri mengakui bahwa laut sepanjang pantai suatu negara dapat dimiliki sejauh yang dapat dikuasai dari darat. Kompromi tersebut juga ada pada Selden penulis hebat asal Inggris penganut *mare clausum* yang mengakui adanya hak lintas damai di laut laut yang dituntut. Kebebasan laut juga diterima oleh Inggris, karena armada laut Kerajaan Inggris sudah mulai tumbuh dan mengarungi seluruh samudra di dunia.¹¹ Tercapainya kompromi antara penganut doktrin laut tertutup dan laut bebas, dengan diakuinya pembagian laut ke dalam laut teritorial yang jatuh di bawah kedaulatan penuh suatu negara pantai dan laut lepas yang bersifat bebas

¹⁰ Dikdik Mohamad Sodik " hukum laut internasional " , hlm 5.

¹¹ *Ibid* , hlm. 6.

untuk seluruh umat manusia, telah menyelesaikan pertentangan kepentingan antar negara mengenai laut ¹².

2. Sejarah Perkembangan Lahirnya *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)*

Rencana kegiatan konferensi Persekitan Bangsa – Bangsa ke tiga mengenai hukum laut sangat luas, meliputi pembentukan rezim internasional untuk mengatur kawasan, defisini yang tepat dari kawasan mengenai batas pantai, dan pembentukan suatu ruang lingkup yang luas mengenai masalah - masalah yang berkaitan , meliputi masalah rezim hukum laut lepas, landas kontinen , laut teritorial (termasuk persolana lebar dan selat – selat internasional), jalur tambahan, perikanan , dan konversi sumber daya alam hayati di laut lepas (hak istimewa negara pantai), pelestarian lingkungan laut. Hal ini secara jelas membongkar semua ketetapan yang dicapai pada konferensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai hukum laut pertama di jenewa pada tahun 1958, tanpa menyempurnakan salah satu dari keempat konvensi tersebut untuk kemudian disahkan dalam konferensi *seabed committee* yang juga diperluas sebagai panitia persiapan pelaksanaan konferensi perserikatan bangsa – bangsa

¹² *Ibid* , hlm. 7.

ketiga mengenai hukum laut. Konferensi hukum laut ketiga berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan 1982. Pada sidang pertama tahun 1973 mencapai hasil pengesahan naskah akhir konvensi dan penandatanganan di Montego Bay tanggal 10 Desember 1982, oleh 118 negara. Catatan resmi mengenai prosedur pengesahan dan keputusan yang dicapai pada tiap tahapan dimuat ulang dalam *Final Act UNCLOS* yang juga ditandatangani pada tanggal yang sama. Selama berlangsungnya sidang – sidang konferensi hukum laut ketiga, terdapat adanya perbedaan mengenai masalah prinsip antar negara berkembang dan negara maju yang berkeinginan untuk mempertahankan adanya kebebasan bagi perusahaan sebesar mungkin, sejalan dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki dan merasa enggan terikat dengan keputusan badan yang tidak mewakili kepentingan mereka. Pendirian ini tampak dalam keputusan amerika serikat untuk tidak menandatangani *UNCLOS 1982*, meskipun hal itu tidak bertentangan dari ketentuan konvensi yang tidak bertalian dengan pembentukan sebuah otoritas dasar laut internasional untuk mengawasi eksploitasi sumber sumber kekayaan dasar laut di luar batas yurisdiksi nasional. Setelah tiga bulan kemudian , kebijakan pemerintah Amerika Serikat terkait pokok permasalahan itu diperkuat dengan pengumuman presiden (*presidential proclamation*) pada tanggal 10 Maret

1983 yang mengumumkan zona ekonomi eksklusif Amerika serta dalam pernyataan susulan Presiden Reagan mengenai ruang lingkup jangkuan pengumumannya. Kelompok negara yang tidak menandatangani *UNCLOS III* adalah pemerintah Inggris yang secara tegas menyatakan bahwa negara itu akan berupaya memperbaiki ketentuan – ketentuan penambangan dasar laut .¹³

Sasaran utama Konvensi Hukum Laut 1982 sebagaimana yang dikemukakan oleh ketua *UNCLOS 1982* , dalam sidang terakhir pada 10 Desember 1982 sebagai berikut :

1. Konvensi ini akan mendorong upaya pemeliharaan perdamaian dan kemaan internasional meski banyak klaim yang bertentangan negara pantai , namun secara universal telah disepakati batas – batas mengenai Laut Teritorial, Zona Tambahan , Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen .
2. Kepentingan masyarakat Internasional dalam hal kebebasan pelayaran di perairan maritim akan diperlancar oleh adanya kompromi - kompromi mengenai status zona ekonomi eksklusif , rezim hukum lintas damai melalui laut teritorial, rezim hukum lintas transit melalui selat – selat yang

¹³ *Ibid* , 343

digunakan untuk pelayaran internasional dan rezim hukum lintas alur laut kepulauan.

3. Pengaturan Wilayah Laut Teritorial suatu negara

Rezim perairan negara kepulauan atau perairan nusantara yang diakui dalam hukum internasional baru sebagaimana tercantum dalam Bagian IV daripada Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS* 1982) mempunyai arti penting bagi Indonesia karena telah membenarkan usahanya untuk mendapatkan hak kedaulatan atau eksklusif atas kekayaan alam yang terkandung dalam batas – batas kepulauan Indonesia termasuk di dalamnya kekayaan hayati, non-hayati yang terdapat dalam dasar laut dan tanah di bawahnya.¹⁴

Secara konseptual, laut teritorial merupakan perluasan dari wilayah teritorial darat. Sejak tahun 1985 perkembangan hukum laut sangat pesat, perluasan lebar laut teritorial menjadikan pegangan negara berkembang untuk aman dapat memanfaatkan sumber daya hayati dengan cara dan tingkat teknologi yang dimilikinya. Namun kebanyakan negara berkembang merasa terdesak oleh doktrin kebebasan di laut lepas . Karena keterbatasan

¹⁴ Mochtar Kusuma Atmadja, 1992, *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 85.

bersaing dengan negara yang telah maju dalam perikanan dilaut terbuka¹⁵

Ketentuan laut teritorial dituangkan dalam BAB II Tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS*). *UNCLOS* mengizinkan negara pantai untuk menikmati kedaulatan penuh atas tanah dan lapisan tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut diukur dari garis dasar sepanjang pantai yang mengelilingi negara tersebut.¹⁶ Pengertian laut teritorial menurut hukum laut Internasional maupun nasional adalah sebagai berikut :

Menurut ketentuan Pasal 3 *UNCLOS* 1982, laut teritorial adalah garis-garis dasar (garis pangkal / *baseline*), yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial didefinisikan sebagai laut wilayah yang terletak disisi luar dari garis pangkal.¹⁷

Pengertian garis dasar adalah garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah.¹⁸ Negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dimana dalam pelaksanaannya kedaulatan

¹⁵ Likadja Frans E, 1988, *Hukum Laut Dan Undang- Undang Perikanan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

¹⁶ Lihat ketentuan pasal 3 *UNCLOS 1982*

¹⁷ Kusumaatmadja Mochtar. *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978, Hal.173

¹⁸ Lihat ketentuan Pasal 1 UU 6 Tahun 1996 Tentang Perairan

atas laut teritorial ini tunduk pada ketentuan Hukum Internasional hal ini tercantum dalam pasal 2 *UNCLOS* 1982. Sedangkan pengertian laut teritorial jika mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996, laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 menyebutkan bahwa :

- 1) Garis pangkal Kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan.
- 2) Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.
- 3) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia.
- 4) Panjang garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi Kepulauan Indonesia

dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut.

- 5) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat.
- 6) Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis air rendah sepanjang pantai.
- 7) Garis pangkal lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai.¹⁹

Ketentuan Pasal 25 *UNCLOS* 1982 selanjutnya mengatur mengenai hak perlindungan bagi keamanan negara, dimana negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlakukan untuk mencegah lintas yang tidak damai di laut teritorialnya. Negara pantai juga berhak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang

¹⁹ *Ibid*, Hal 3

ditentukan bagi masuknya kapal ke perairan pedalaman atau ke persinggahan. Tanpa diskriminasi formil atau diskriminasi nyata di antara kapal, Negara pantai dapat menangguhkan sementara pada daerah tertentu di laut teritorialnya untuk perlindungan keamanannya termasuk keperluan latihan senjata.²⁰

Cara Menentukan Lebar Dan Garis Batas Laut Teritorial suatu Negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam Pasal 5 *UNCLOS 1982* dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996. Namun *UNCLOS 1982* dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 memberikan pengecualian terhadap wilayah laut yang memiliki pantai yang saling berhadapan antar Negara pantai.

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan menyebutkan bahwa :

- 1) Dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya, garis batas laut teritorial antara Indonesia dengan negara tersebut adalah garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik- titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.

²⁰ Lihat ketentuan Pasal 25 *UNCLOS 1982*

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara menurut suatu cara yang berbeda dengan ketentuan tersebut.²¹

b. Ketentuan Pasal 83 *UNCLOS* 1982, menetapkan bahwa penentuan batas landasan kontinental antar negara dengan pesisir yang berhadapan atau berdekatan akan dilaksanakan melalui perjanjian berdasarkan Hukum Internasional dengan tujuan untuk mencapai suatu penyelesaian yang pantas dan *fair*.

Menurut ketentuan Pasal 5 UU NO 32 tahun 2014 tentang Kelautan dikatakan bahwa wilayah laut terdiri dari wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut Internasional. Selanjutnya ketentuan Pasal 7 UU NO 32 tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan bahwa wilayah laut Indonesia terdiri dari kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial; yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

²¹ Lihat ketentuan Pasal 10 UU Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan

B. Hak dan Kewajiban Indonesia Terhadap Wilayah Laut Berkaitan Dengan *Illegal Fishing* Berdasarkan UNCLOS 1982

1. Hak Indonesia Terhadap Wilayah Laut Teritorial Berkaitan Dengan *Illegal Fishing* berdasarkan UNCLOS 1982

a) Hak Indonesia Untuk Menjalankan Hukum Nasional

Indonesia selaku negara pantai mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan kapal-kapal perikanan asing. Hal ini ditetapkan dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) UNCLOS 1982. Makna dalam pasal 62 ayat (4) UNCLOS 1982 ini yaitu memberikan wewenang kepada negara pantai untuk membuat peraturan perundang – undangan mengenai kegiatan kapal – kapal perikanan asing , dikatakan juga negara pantai memiliki hak dalam pengaturan surat izin penangkapan ikan dan jenis alat yang dapat digunakan dalam menangkap ikan. Kegiatan penangkapan ikan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki surat izin penangkapan yang dikeluarkan oleh negara pantai sesuai dengan tata cara dan syarat yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut negara pantai perlu mempersiapkan langkah – langkah yang diperlukan untuk mencegah penangkapan ikan yang ilegal.

22

²² Lihat ketentuan Pasal 62 ayat (4) UNCLOS 1982

b) Menentukan Jumlah Tangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif

Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam wilayah lautnya serta menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di wilayah lautnya tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Tindakan demikian juga bertujuan untuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang diajukan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.²³

2. Kewajiban Terhadap Wilayah Laut Teritorial Berkaitan Dengan *Illegal Fishing* Berdasarkan *UNCLOS* 1982

a) Terhadap Hak Lintas Damai

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 *UNCLOS* 1982 bahwa negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai kapal asing melalui laut territorial, kecuali sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi ini. Dalam penerapan Konvensi ini atau setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai Konvensi ini, Negara pantai khususnya tidak

²³ Lihat pasal 61 *UNCLOS* 1982

diperkenankan: (a) menetapkan persyaratan atas kapal asing yang secara praktis berakibat penolakan atau pengurangan hak lintas damai; atau (b) mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata terhadap kapal negara manapun atau terhadap kapal yang mengangkut muatan ke, dari atau atas nama negara manapun.

b) Informasi navigasi

Dalam upaya kelancaran dan keselamatan navigasi di wilayah laut negara pantai wajib memberikan informasi kepada kapal asing tentang bahaya apapun dalam laut teritorialnya yang diketahui negara pantai.²⁴

c) Perlindungan Negara Pantai

Negara pantai wajib mengambil langkah yang diperlukan dalam upaya melindungi wilayah laut teritorial negaranya untuk mencegah hak lintas yang tidak damai yang dilakukan oleh kapal asing. Negara pantai juga mempunyai hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang ditentukan bagi masuknya kapal tersebut ke perairan pedalaman atau persinggahan. Negara pantai, tanpa

²⁴ Lihat pasal 24 UNCLOS 1982

diskriminasi formil atau diskriminasi nyata di antara kapal asing, dapat menangguk sementara dalam daerah tertentu laut teritorialnya lintas damai kapal asing apabila penanggukan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya, termasuk keperluan latihan senjata. Penanggukan demikian berlaku hanya setelah diumumkan sebagaimana mestinya.²⁵

3. Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Di Wilayah Laut Teritorial Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982

Hak Kapal Asing Di Wilayah Laut Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982

a) Hak lintas damai

Pengertian kapal Ketentuan Pasal 1 nomor 36 UU Nomor 17 Tahun 2008 adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Lalu pengertian dari kapal asing tertuang di pasal 1 nomor 39 yaitu kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia. Dalam ketentuan

²⁵ Lihat pasal 25 UNCLOS 1982

Pasal 17 *UNCLOS* 1982 laut teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi kendaraan-kendaraan air asing. Kapal asing yang menyelenggarakan lintas laut damai di laut teritorial tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai serta tidak boleh melakukan kegiatan survei atau penelitian, mengganggu sistem komunikasi, melakukan pencemaran dan melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungan langsung dengan lintas laut damai. Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta secepatnya, sedangkan berhenti dan membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau karena keadaan memaksa atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya.

Terkait dengan pelaksanaan hak lintas damai bagi kapal asing tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 21 (e) *UNCLOS* 1982 Negara pantai berhak membuat peraturan yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atas peraturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian

pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.

Di laut teritorial kapal dari semua negara, baik negara berpantai ataupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial, menurut ketentuan Pasal 17 *UNCLOS* 1982. Dalam ketentuan Pasal 18 *UNCLOS* 1982, Lintas berarti navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan:

- 1) Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, atau
- 2) Berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (*roadstead*) atau fasilitas pelabuhan tersebut.²⁶

Dijelaskan selanjutnya dalam ketentuan tersebut bahwa pengertian lintas ini harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, dan mencakup juga berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena *force majeure* atau memberi pertolongan

²⁶ Lihat ketentuan Pasal 17 *UNCLOS* 1982, Hal 18.

kepada orang lain, kapal atau pesawat udara yang dalam keadaan bahaya²⁷.

Selanjutnya ketentuan Pasal 19 *UNCLOS 1982* menyatakan, bahwa lintas adalah damai, sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban alat keamanan Negara pantai. Sedangkan lalu lintas kapal asing dapat dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu Negara pantai, jika kapal asing tersebut dalam melakukan navigasi di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut :

- 1) Setiap ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran atas Hukum Internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.
- 2) Setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun.
- 3) Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara pantai.
- 4) Peluncuran, pendaratan atau penerimaan pesawat udara di atas kapal.

²⁷ Lihat ketentuan Pasal 18 *UNCLOS 1982*

- 5) Perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan dan keamanan Negara pantai.
- 6) Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan bea cukai dan imigrasi.
- 7) Perbuatan pencemaran laut yang disengaja.
- 8) Kegiatan perikanan.
- 9) Kegiatan riset.
- 10) Mengganggu sistem komunikasi.
- 11) Kegiatan yang berhubungan langsung dengan lintas ²⁸.

Menurut ketentuan Pasal 32 *UNCLOS 1982* memberikan pengecualian bagi kapal perang atau kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial. Ketentuan Pasal 29 *UNCLOS 1982* memberikan pengertian kapal perang yaitu suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu Negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira, yang diangkat oleh pemerintah Negeranya dan namanya terdaftar dinas militer yang tepat atau daftar yang serupa yang diawasi oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler ²⁹.

²⁸ *Ibid*, Hal 9

²⁹ *Ibid*, Hal 12

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 *UNCLOS* 1982 Negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai kapal asing yang melalui laut teritorialnya, namun jika dalam suatu hal yang dapat mengganggu kedaulatan dapat ditangguhkan yang diatur dalam *UNCLOS* 1982, penangguhan tersebut dibuat dengan cara pembentukan Konvensi atau Perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam *UNCLOS* 1982. Negara pantai juga tidak boleh menetapkan persyaratan atas kapal asing yang secara praktis berakibat penolakan atau pengurangan hak lintas damai. Lain dari pada itu Negara pantai tidak boleh mengadakan diskriminasi formil atau diskriminasi nyata terhadap kapal Negara manapun. Untuk keselamatan pelayaran, Negara pantai harus secepatnya mengumumkan bahaya apapun bagi navigasi dalam laut teritorialnya yang diketahuinya.

Secara nasional pengaturan hukum laut Indonesia mengenai hak lintas damai terdapat dalam :

- a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang Hak Lintas Damai kendaraan Air Asing.
-

- c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention of the Law of the Sea 1982.
- d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan Perusakan Laut.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing

Dalam *UNCLOS* 1982, hak Indonesia atas perairan dan lautnya dibagi menjadi 2 kategori besar. Pertama adalah Perairan Kedaulatan Indonesia (*sovereignty*) yang terdiri atas Perairan Pedalaman (sungai, teluk, pelabuhan), Perairan Kepulauan (Selat dan Laut antara pulau-pulau di Indonesia yang berada di dalam Garis Pangkal) dan Laut Teritorial (12 Nm dari Garis Pangkal). Pada Perairan Kedaulatan ini, hak negara pantai (Indonesia) adalah berdaulat penuh atas air, wilayah udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawah dasar laut tersebut.

Penggolongan kedua adalah Hak Berdaulat (*sovereign right*) atas kekayaan alam. Adapun yang termasuk dalam penggolongan ini adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (12 sd 200 Nm dari Garis Pangkal) dan Landas Kontinen Tambahan (*extended continental shelf*) sejauh maksimal 350 Nm atau 100 Nm di luar Isobar 2.500 m dan

harus dibuktikan secara ilmiah dan submit ke the *Commission on the Limits of the Continental Shelf* – (*CLCS*).

Aturan mengenai prosedur penegakan hukum atas pelaku *illegal Fishing* di Laut Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial tidak dibahas secara khusus dalam *UNCLOS* 1982. Akan tetapi apabila kita kaji bahwa hak negara lain atas perairan-perairan tersebut hanyalah Hak Lintas (Lintas Damai untuk Laut Teritorial dan Lintas ALKI untuk Perairan Kepulauan), maka setiap pelanggaran atas ketentuan hak lintas tersebut merupakan hak negara pantai (Indonesia) untuk menegakkannya sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu tindakan yang melanggar Hak Lintas Damai kapal-kapal negara lain adalah seluruh aktivitas menangkap ikan³⁰

Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa sudah menjadi hak dan kewajiban negara pantai (Indonesia) untuk menjaga kedaulatan wilayahnya pada perairan-perairan tersebut dengan menerapkan hukum nasional atas pelanggaran Lintas Damai oleh kapal asing. Aktivitas *IUU Fishing* oleh kapal asing pada perairan-perairan tersebut adalah pelanggaran Kedaulatan Indonesia sebagaimana latihan perang, aktivitas yang menyebabkan polusi, melaksanakan riset, propaganda dan spionase dan aktivitas sejenisnya.

Hal ini sedikit berbeda apabila kita membahas ZEE. Penegakan hukum oleh negara pantai atas ZEE diatur dalam ketentuan Pasal 73 *UNCLOS* 1982. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut menyebutkan bahwa negara

³⁰ lihat ketentuan Pasal 19 ayat (2)(i) *UNCLOS*

pantai bisa untuk mengambil tindakan-tindakan dalam melindungi hak-haknya di ZEE seperti menghentikan, memeriksa, dan menangkap kapal asing yang terbukti melakukan *IUU Fishing*. Selanjutnya ketentuan Pasal 73 ayat(2) menyebutkan bahwa kapal dan ABK-nya harus segera dilepas setelah memberikan jaminan yang cukup. Dalam ketentuan Pasal 73 ayat (3) menjelaskan bahwa hukuman bagi pelanggaran UU Perikanan di ZEE tidak termasuk hukuman penjara. Ayat 4-nya menjelaskan bahwa dalam hal penangkapan kapal asing di ZEE, negara pantai harus dengan cepat memberitahu negara asal (*flag state*) sesuai jalur termasuk dalam hal hukuman yang diberikan.

Penanganan *illegal fishing* dengan menenggelamkan kapal yang dipakai pelaku sah berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan), dan *UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea)* yang telah diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.

Ketentuan Pasal 69 ayat (4) dan ketentuan Pasal 76A Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Benda atau alat yang digunakan dalam dan/atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan

negeri.³¹ Ketentuan ini memberikan penyidik atau pengawas perikanan Indonesia memiliki hak untuk melakukan tindakan khusus seperti penenggelaman kapal asing dengan bukti permulaan yang cukup, dimana sesuai dengan penjelasan pasal ini; yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti dugaan adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing tersebut, contohnya adalah tindak pidana pencurian ikan yaitu menangkap atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia.

Dalam *UNCLOS*, tidak ada ketentuan yang melarang atas kebijakan negara pantai yang melakukan penenggelaman kapal atas pelanggaran zona ekonomi eksklusifnya. Dalam hal ini *UNCLOS* hanya mengatur hukuman bagi pihak yang menjadi terdakwa tidak boleh mencakup pengurangan

1. Penegakan Peraturan perundang-undangan Negara pantai

Dalam melaksanakan penegakan hukum, negara pantai dapat menetapkan peraturan perundang-undangan nasional negara pantai tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 73 *UNCLOS* 1982 yaitu :

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi

³¹ Lihat Ketentuan Pasal 69 ayat (4) dan ketentuan Pasal 76A Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Teradapat SOP dalam melakukan kebijakan penenggelaman kapal-kapal pelaku *illegal fishing*. SOP yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan

diundangkan pada Juli 2017. Ruang lingkupnya meliputi pengumpulan dan analisis data dan informasi serta penetapan daerah operasi; penyelidikan di darat, laut, dan udara pada daerah operasi; penyidikan; penuntutan, upaya hukum, dan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; penganggaran. Berikut SOP soal eksekusi penenggelaman kapal asing berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*):

Dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing dengan dasar bukti pemulaan yang cukup dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

A. Syarat subyektif dan/atau obyektif, yaitu:

1. Syarat Subyektif, yaitu kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau Nakhoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan; dan/atau

2. Syarat obyektif terdiri dari:
 - a. Syarat kumulatif:
 - i. Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing;
 - ii. TKP (*Locus delicti*) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
 - iii. Tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Republik Indonesia; dan
 - iv. Dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan.
 - b. Syarat alternatif, yaitu:
 - i. Kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi; dan
 - ii. Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan/pelabuhan/ dinas yang membidangi perikanan, dengan pertimbangan: Kapal mudah rusak atau membahayakan; Biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi; atau Kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.
- B. Sebelum melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, dapat diambil tindakan:
 1. Menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK kapal

- perikanan;
2. Menginventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci;
 3. Mendokumentasikan *Visual* dengan baik menggunakan kamera dan/atau perekam *audio video*;
 4. Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
 5. Membuat Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan.

2. Langkah Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Laut Teritorial Negara Pantai

UNCLOS 1982 tidak menetapkan ketentuan-ketentuan yang detail tentang boleh atau tidaknya penenggelaman kapal asing pelaku *IUU Fishing*. Akan tetapi, dengan Indonesia meratifikasi *UNCLOS* 1982, dalam konvensi tersebut memberikan pengaturan akan hak-hak atas perairan sesuai rezim perairan. Hak untuk melindungi Kedaulatan atas Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial yang

dijamin *UNCLOS* 1982 menjadi payung hukum atas tindakan-tindakan tegas hukum nasional negara-negara pantai.

Indonesia selaku negara pantai dan negara kepulauan melalui UU No. 17 tahun 1985 sudah meratifikasi *UNCLOS* yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea*, yang diartikan sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982 mengenai hukum internasional tentang kelautan. Hal ini membuat pada ketentuan Pasal 102 dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan mengikuti aturan yang ditentukan dalam Pasal 73 ayat (3) *UNCLOS* 1982 yang mengatur bahwa hukuman yang diberikan untuk tindak pidana perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh berupa pengurangan, kecuali adanya kesepakatan dari kedua belah pihak negara.

Hal ini memberikan akibat ketentuan Pasal 69 ayat 4 *UNCLOS* 1982 yang berisi ancaman pidana paling lama 6 tahun kepada tindak pidana perikanan oleh negara asing menjadi tidak berlaku jika tidak ada kesepakatan dari kedua negara, hukuman yang mereka dapatkan hanya berupa denda paling banyak 20 miliar rupiah dan dideportasi ke negara asal.³²

3. Perspektif Dunia Internasional

Indonesia tidak sendiri dalam memberantas *illegal fishing*, dunia Internasional juga mendukung upaya pemberantasan *Illegal Fishing* hal

³² Lihat ketentuan Pasal 69 ayat 4 *UNCLOS* 1982

ini nampak dengan dibentuknya *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region (RPOA-IUU)* yang disepakati oleh 11 (sebelas) Negara yaitu Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam sejak 4 Mei 2007, menyelenggarakan *The 9th RPOA-IUU Coordination Committee Meeting* pada tanggal 22-24 November 2016 di Bangkok-Thailand. Agenda penting dalam pertemuan tersebut memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan yang lestari dan berkelanjutan terutama di wilayah fokus *MCS Subregional RPOA-IUU* yang mencakup *Gulf of Thailand, Southern and Eastern of South China Seas and Sulu-Sulawesi Seas dan Arafura-Timor Seas*. Dr. Pongsri selaku representatif Pemerintah Thailand juga memberikan penekanan terhadap meningkatnya kegiatan *illegal fishing* dan eksploitasi berlebihan yang menyebabkan penurunan stok ikan, hal ini dapat ditanggulangi dengan meningkatkan praktek penangkapan ikan yang bertanggung jawab melalui kerjasama regional di kawasan, serta menekankan pentingnya elemen penegakan hukum (*enforcement*) dalam komponen *Monitoring, Control, and Surveillance (MCS)* yang salah satunya adalah dengan mendorong pengkategorian kejahatan perikanan (*fisheries crime*) sebagai kejahatan lintas batas (*Transnational Organised Crimes*) agar penegakan

hukum dapat dilaksanakan secara efektif di laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif masing-masing Negara peserta *RPOA-IUU*.³³

Industri perikanan Thailand menjalani evaluasi oleh Uni Eropa untuk melihat seberapa jauh pemerintah Thailand berupaya menanggulangi penangkapan ikan ilegal, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, serta penangkapan ikan yang tidak diatur (*illegal, unreported, unregulated fishing/IUU fishing*). Uni Eropa menuduh industri perikanan Thailand meremehkan peraturan Internasional, sehingga menyebabkan sejumlah masalah, seperti penangkapan ikan berlebih dan kesewenangan pekerja di industri perikanan. Uni Eropa memutuskan jika Thailand tidak berbuat cukup untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal, Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi terhadap ekspor makanan laut ke 28 negara anggotanya. Thailand kemudian memperkenalkan sistem pemantauan baru menargetkan sekitar 93 persen kapal nelayan komersial besar. Thailand juga membangun Pusat Pengendalian Keluar-Masuk Kapal di sejumlah pelabuhan di daerah provinsi pesisir untuk memungkinkan pihak berwenang melacak pergerakan kapal nelayan dan mencegah penangkapan ikan ilegal. Thailand mengklaim bahwa lebih dari 45 ribu kapal penangkapan ikan komersial terdaftar di bawah aturan baru tersebut, sementara lebih dari 8.000 kapal dinyatakan gagal memenuhi peraturan tersebut dikenai sanksi berupa pencabutan lisensi.

³³ *Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*, Komitmen Negara Kawasan dalam Memberantas IUU Fishing, http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/418/KOMITMEN-NEGARA-KAWASAN-DALAM-PEMBERANTASAN-IUU-FISHING/?category_id=20&sub_id=, diakses 15 Juli 2018

Berdasarkan peraturan baru tersebut, Thailand mengklaim bahwa penegakan hukum terkait penangkapan ikan ilegal meningkat, mengakibatkan penuntutan terhadap lebih dari 1.000 tersangka.³⁴



³⁴ *Amanda Puspita Sari*, Dancam Eropa, Thailand Coba Berantas *Illegal Fishing*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160119101711-106-105231/dancam-eropa-thailand-coba-berantas-illegal-fishing>, diakses 15 juli 2018